



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**NOMOR : 3 /PL.03.2-Kpt/1277/KPU-Kota/I/2018**

#### **TENTANG**

**MENOLAK KELENGKAPAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan telah menerima perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan An. Drs. Hailullah Harahap, MM/Drs. H. Amas Muda Hasibuan pada tanggal 20 Januari 2018;

b. bahwa kelengkapan Perbaikan Persyaratan tidak memenuhi syarat sesuai dengan BA.7-KWK Perseorangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Menolak hasil perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 tanggal 10 September 2017.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 829/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 529/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-KOTA/IX/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tanggal 21 Januari 2018 tentang kelengkapan Perbaikan

Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota  
Padangsidimpuan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENOLAK KELENGKAPAN PERBAIKAN  
PERSYARATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Syarat Perbaikan dukungan tidak  
memenuhi syarat sesuai dengan BA.7-KWK  
Perseorangan sebanyak 8.386 pendukung tetapi  
yang diserahkan harcopy hanya sebanyak 8.058  
pendukung dan terjadi kekurangan sebanyak 328  
pendukung.

KEDUA : Menetapkan Menolak Pemenuhan syarat dukungan  
Perbaikan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil  
Walikota Padangsidimpuan An. Drs. Hailullah  
Harahap, MM/Drs. H. Amas Muda Hasibuan Tahun  
2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 21 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS